



Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto

Jl. Ishak Iskandar (Ex. Jl. Lingkar) 90231 041921004

<https://rsudlantodgpasewang.jenepontokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang

Kab. Jeneponto

Pelayanan Rawat Darurat Terpadu

No. SK :

Persyaratan

1. a. Pasien Peserta BPJS 1) Kartu berobat (bagi pasien lama) 2) Kartu identitas (KTP / KK/ SIM / Pasport) 3) Kartu BPJS 4) Rujukan online
2. b. b. Pasien Umum 1) Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) 2) Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport)
3. c. Pasien Jaminan Perusahaan 1) Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) 2) Kartu/Surat Pengantar jaminan dari Perusahaan 3) Rujukan dari klinik perusahaan/dokter setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto

Jl. Ishak Iskandar (Ex. Jl. Lingkar) 90231 041921004

<https://rsudlantodgpasewang.jenepontokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang
Kab. Jeneponto

Image not found or type unknown



1. a. Pasien beserta keluarga disarankan masuk melalui pintu poliklinik spesialis. Bagi pasien yang tidak mampu berjalan disediakan kursi roda atau brankar dengan dibantu oleh petugas menuju poliklinik spesialis tanpa dipungut biaya.
2. b. Pasien/keluarga dipersilakan langsung mengambil nomor antrian di bagian pendaftaran poliklinik spesialis, kemudian akan dilakukan registrasi sekaligus menentukan pilihan dokter oleh petugas rekam medis berdasarkan nomor antriannya, selanjutnya pasien dipersilakan menunggu dokter di ruang tunggu yang telah disediakan.
3. c. Setelah dokter datang, dilakukan pemeriksaan berdasarkan antrian pasien : 1) Apabila memerlukan konsul ke dokter spesialis lain maka petugas poliklinik spesialis menghubungi dokter yang dikehendaki. 2) Apabila perlu pemeriksaan penunjang : Laboratorium, maka petugas mengarahkan pasien datang ke Laboratorium. 3) Apabila perlu pemeriksaan radiologi maka petugas poliklinik spesialis mengarahkan pasien ke ruang radiologi. 4) Apabila pasien memerlukan tindakan medis/keperawatan, tindakan dilakukan di poliklinik spesialis atau di kamar operasi. 5) Apabila pasien memerlukan konsultasi gizi setelah selesai dilakukan pemeriksaan medis maka pasien diarahkan ke klinik gizi. 6) Apabila dari hasil pemeriksaan medis pasien memerlukan rujuk ke Rumah Sakit lain, maka informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 12:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. dokter membuat surat rujukan, bila perlu rawat inap dibuatkan pengantar rawat inap.

4. d. Bila seluruh pelayanan selesai dan pasien diizinkan pulang, pasien/ keluarga menyelesaikan



Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto

Jl. Ishak Iskandar (Ex. Jl. Lingkar) 90231 041921004

<https://rsudlantodgpasewang.jenepontokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang
Kab. Jeneponto

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Waktu tanggap pelayanan Dokter di gawat darurat Kurang lebih 5 menit terlayani setelah pasien datang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya tindakan untuk pasien BPJS sesuai dengan INA CBGs dan biaya tindakan untuk pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran pasien Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran/pengaduan
- b. Pengaduan langsung ke Unit Humas UPT RSUD Lanto Dg. Pasewang
- c. Telepon ke nomor 085346192911
- d. Email: [Media cetak](#)